



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**Dr Marlina Rajagukguk**, bertempat tinggal di Jalan Besar Tg Selamat Tg Anom, Tanjung Selamat, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI NATAL SINAGA, S.H., M.H, BENRI PAKPAHAN, S.H, FOLBER PANJAITAN, S.H, THERESIA SIDABUTAR, SH**, Masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE "DWI NGAI SINAGA., S.H.,M.H & ASSOCIATES**, berkantor di Jl.Sei Rokan No.90 Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telp: 0811-615-8686, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohon tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dulu menikah dengan Ir. Radius Simson Effendi Siregar, akan tetapi Ir. Radius Simson Effendi Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2002. Pada masa pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Ir. Radius Simson Effendi Siregar telah dikaruniai seorang putri yang bernama Resisca Hotmarina Mariani Siregar yang lahir pada 24 Juni 2000;
- 2 Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, kemudian pada tanggal 04 Mei 2009 Pemohon ada membuat Surat Pernyataan Waris, yang mana Surat Pernyataan Waris tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan beberapa orang saksi, kemudian telah dicatat di Kelurahan Satria Kec. P. Hilir pada tanggal 04 Juni 2009

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan P Hilir pada tanggal 08 Juni 2009 dengan Nomor: 138/105/PHR/2009;

3 Bahwa adapun Surat Pernyataan Waris tersebut akan dipergunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan meninggalnya Suami Pemohon, akan tetapi dalam Surat Pernyataan Waris tersebut ada kesalahan penulisan maka dengan ini Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ perubahan terhadap Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut, yang mana isi pada pokoknya sebelumnya tertulis:

*Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah istri sah dari Ir. Radius Simson Effendi Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2002. Dari perkawinan kami, telah dikaruniai seorang **PUTRA** yang bernama Resisca Hotmarina Mariani Siregar yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000.*

*Sehubungan dengan telah meninggalnya suami saya, adapun seluruh peninggalan suami saya atau berupa apapun juga adalah menjadi tanggung jawab saya dan **PUTRA** saya sebagai ahli warisnya.*

4 Bahwa kesalahan penulisan yang kami maksud adalah Penulisan PUTRA seharusnya adalah seorang PUTRI karena Resisca Hotmarina Mariani Siregar adalah seorang Perempuan yang lahir pada tanggal 24 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1297/2002 yang menerangkan telah lahir Seorang anak Perempuan bernama RESISCA HOTMARINA MARIANI SIREGAR, anak ke satu dari suami istri: RADIUS SIMSON EFENDI SIREGAR dan MARLINA RAJAGUKGUK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Cimahi pada tanggal 24 Desember 2002;

5 Bahwa oleh karena kesalahan penulisan tersebut, maka dalam permohonan penetapan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk menyatakan bahwa seorang Putra yang bernama RESISCA HOTMARINA MARIANI SIREGAR sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Waris tanggal 04 Mei 2009 adalah orang yang sama dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1297/2002 yang menerangkan telah lahir Seorang anak Perempuan bernama RESISCA HOTMARINA MARIANI SIREGAR;

6 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menyatakan bahwa nama yang tertulis pada Surat Pernyataan Waris tanggal 04 Mei 2009 yaitu RESISCA HOTMARINA MARIANI SIREGAR adalah orang yang sama dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1297/2002 yang menerangkan telah lahir Seorang anak Perempuan Bernama RESISCA HOTMARINA MARIANI SIREGAR;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ; ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Pemohon ataupun kuasanya tidak hadir kemudian hakim menetapkan hari sidang kembali berikutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 akan tetapi Pemohon ataupun Kuasanya tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil melalui E -Court.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana pasal 124 HIR/148 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugur Perkara Perdata Permohonan Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PNTbt atas nama pihak tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencatat gugurnya perkara tersebut dengan cara mencoret Perkara Perdata Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tbt tersebut dari

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Induk Perkara Permohonan pada tahun yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

3. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.112.700 (Seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Muhammad Ikhsan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 31 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Pitriwati, Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Pitriwati

Muhammad Ikhsan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp2.700,00;
enggandaan .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp112.700,00;</u>

( Seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Tbt